

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pemerintahan Park Chung Hee pada tahun 1962, Korea Selatan melakukan penerimaan pengungsi dari Korea Utara untuk pertama kalinya. Kebijakan ini kemudian dijadikan sebagai hukum resmi di Korea Selatan. Di era tersebut, status pengungsi yang telah memasuki wilayah Korea Selatan diatur oleh *Special Law on the Protection of Defectors from the North*.

¹Meskipun pengungsi Korea Utara telah berhasil melarikan diri dari lingkungan yang represif secara politik dan ekonomi, mereka masih menghadapi tantangan tambahan setelah menetap di Korea Selatan. Banyak diantara mereka yang mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk, seperti *post traumatic syndrome disorder* (PTSD) karena kekerasan yang mereka lihat atau rasakan saat berada di Korea Utara atau ketika melakukan proses penyeberangan.²

Menurut *Ministry of Unification*, pada periode antara 1998 hingga 2011, jumlah penyeberang dari Korea Utara mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai hampir 3 kali lipat dari jumlah tahun 1998 pada tahun 2011. Meskipun angka ini mengalami penurunan sejak tahun 2012, tetap saja

¹ Ash Abraham, Life After Hanawon, hlm.1, <https://cusjc.ca/mrp/strainedrelations/life-after-hanawon/>, diakses 22 Juni 2023.

² *Ibid.*

angkanya masih terhitung tinggi hingga tahun 2019, di mana setidaknya 1047 penyebrang baru datang ke Korea Selatan pada tahun tersebut, yang menyebabkan penambahan jumlah pengungsi dan masalah-masalah baru yang harus dihadapi. Selain itu, permasalahan perbatasan antara kedua negara juga menjadi isu sensitif karena isu pengungsi dapat memicu kembali konflik di Semenanjung Korea. Pengungsi dari Korea Utara juga mengalami peristiwa traumatis yang dapat menyebabkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Peristiwa traumatis ini dapat merujuk pada kekerasan fisik atau seksual, perang, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan industri, bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, atau peristiwa lain yang mengancam jiwa.³

Setelah terpapar pada peristiwa traumatis yang sangat parah, individu dapat mengalami gejala seperti ketakutan yang ekstrim, ketidakberdayaan, ketakutan, dan penghindaran pengalaman kecelakaan. Pengungsi yang berhasil memasuki Korea Selatan, akan menjalani proses interogasi oleh *National Intelligence Service* (NIS) untuk memastikan bahwa mereka bukan mata-mata yang berpura-pura sebagai pengungsi. Mereka juga akan diawasi selama 3 bulan untuk mempelajari cara mereka masuk ke Korea Selatan dan memahami kehidupan sehari-hari mereka di Korea Utara. Korea Selatan menerima pengungsi Korea Utara dengan sikap penerimaan berdasarkan kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa semua individu yang lahir di Kepulauan Korea berhak mendapatkan status kewarganegaraan Korea Selatan. Untuk

³ *Ibid.*

membantu pengungsi beradaptasi dan menetap di Korea Selatan, pemerintah menyediakan fasilitas seperti Hanawon *Resettlement Center*.⁴

Hanawon *Resettlement Center* memberikan pelajaran tentang stabilitas emosi dan kesehatan mental, pelatihan kerja, bimbingan karir, pengenalan budaya dan sosial Korea Selatan, serta bantuan dalam hal perumahan dan penyesuaian di Korea Selatan. Pengungsi sering kali mengalami penderitaan baik secara mental maupun fisik selama tinggal di Korea Utara atau saat melarikan diri dari negara tersebut, oleh karena itu. Hanawon memberikan pendidikan untuk memperkuat stabilitas emosi dan kesehatan mental mereka. Pengungsi yang sudah menyelesaikan program pelatihan di Hanawon, akan diberikan status kewarganegaraan Korea Selatan. Pengungsi yang memiliki keluarga di Korea Selatan, mereka akan dipersatukan dengan keluarga mereka. Pengungsi yang tidak memiliki keluarga di Korea Selatan akan diarahkan ke berbagai wilayah di negara tersebut, selain menyediakan pelatihan. Pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan keuangan sebesar 7 juta won (sekitar 7 ribu dolar AS) kepada pengungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah meninggalkan Hanawon, dengan pengetahuan yang mereka peroleh dari Hanawon⁵, para pengungsi mencari pekerjaan sebagai upaya untuk bertahan hidup di Korea Selatan. Pemerintah juga memberikan subsidi perumahan sebesar 16 juta won kepada mereka⁶, oleh karena itu dalam hal melindungi pengungsi Korea Utara. Pemerintah Korea

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ministry of Unification*, Settlement Support for North Korean Defectors, hlm. 2, https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/whatwedo/support/, diakses 21 Mei 2023.

Selatan sudah bagus dalam melindungi Pengungsi Korea Utara, akan tetapi secara praktik masih belum bagus karena Pengungsi Korea Utara mengalami tidak kenyamanan selama mengungsi di Korea Selatan.

Kasus PTSD telah dilaporkan terutama terkait dengan peristiwa traumatis seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kebakaran, bangunan runtuh, atau bencana kereta bawah tanah. Orang yang mengalami PTSD juga dapat mengalami kecemasan dan ketakutan akan hal-hal seperti kehidupan di tanah asing, wajah dan bahasa yang asing, ketakutan akan penangkapan, kematian atau kehilangan keluarga dan teman karena penyakit atau kelaparan, eksekusi di depan umum, atau pemukulan terhadap orang lain. Semua ini merupakan akibat dari pengalaman traumatis yang dialami oleh para pembelot dari Korea Utara setelah melarikan diri dari negaranya. Pembelot dari Korea Utara juga mengalami peristiwa traumatis yang dapat menyebabkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Peristiwa traumatis ini dapat merujuk pada kekerasan fisik atau seksual, perang, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan industri, bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, atau peristiwa lain yang mengancam jiwa. Setelah terpapar pada peristiwa traumatis yang sangat parah, individu dapat mengalami gejala seperti ketakutan yang ekstrim, ketidakberdayaan, ketakutan, dan penghindaran pengalaman kecelakaan.⁷

⁷ Sung Jung Hyun, 2014, "North-Korean-Refugee Women's Experience of Discrimination in South Korea and Reemergence of Trauma Experience", *The Journal of the Korea Contents Association*, Vol. 14 No. 5, The Korea Contents Association, hlm. 118.

Menurut Berita CNN Indonesia, warga Korea Utara yang mengungsi di Korea Selatan didukung oleh pemerintah untuk memulai hidup baru di Korea Selatan. Para pengungsi menghadiri kelas-kelas persiapan untuk menghadapi kehidupan barunya. Akan tetapi, salah satu tempat yang menjadi rumah persatuan bagi para pengungsi Korea Utara yaitu Hanawon, disebut tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka bahkan untuk mencari pekerjaan tingkat paling rendah di Korea Selatan. Selain para pengungsi yang susah untuk mendapatkan pekerjaan di Korea Selatan, banyak dari mereka yang menderita karena stigma masyarakat. Belum lagi perlakuan diskriminatif karena berasal dari Korea Utara dan sebelumnya merupakan seorang pekerja kasar dengan tingkat Pendidikan yang rendah serta membuat masalah mental bagi pengungsi.⁸

Untuk menjamin hak-hak dan kewajiban pengungsi, maka diciptakan Perjanjian Internasional yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol *New York* 1967. Dengan adanya perjanjian internasional ini, maka negara anggota Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 berkewajiban untuk melindungi pengungsi, termasuk bebas dari perlakuan diskriminasi, khususnya pada Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi yaitu “Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal.”

⁸ CNN, 2022, “Penyebab Pembelot dari Korut Tetap Hidup Susah di Korsel” CNN Indonesia, tanggal 12 Januari 2022, Jakarta, hlm 1-2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan hukum yang diangkat adalah:

“Bagaimana upaya Korea Selatan dalam melindungi Pengungsi Korea Utara berdasarkan Prinsip Non-Diskriminasi?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam melindungi Pengungsi Korea Utara apakah sudah sesuai dengan Prinsip Non-Diskriminasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum Internasional, khususnya hukum pengungsi internasional terutama dalam melakukan pemenuhan kewajiban negara anggota Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 untuk melindungi pengungsi dari perlakuan diskriminasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Korea Selatan, penulisan hukum ini dapat menjadi pemahaman dalam bersikap sebagai negara penerima pengungsi sesuai aturan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967.
- b. Bagi masyarakat internasional, mengakui adanya diskriminasi dianggap sebagai hal yang tidak baik dan dilarang. Selain itu, penting bagi masyarakat internasional untuk memahami bahwa para pengungsi tetap membutuhkan perlindungan dan bebas dari perlakuan diskriminasi di negara tempat mereka mencari perlindungan. Masyarakat internasional juga harus menyadari pentingnya sikap yang diambil oleh para pengungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah negara yang mereka tempati.
- c. Bagi mahasiswa dan para dosen pengajar, penulisan hukum ini dapat menjadi bahan referensi untuk dapat dijadikan bahan referensi untuk bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pengungsi internasional dalam melindungi pengungsi sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Se jauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Kadek Raos Amerta Agustina

Judul Penelitian : “Kebijakan Amerika Serikat Mengenai Penolakan Pengungsi Dari Negara Tertentu Ditinjau Dari Prinsip Non Diskriminasi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi”

Tahun : 2019

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Apakah kebijakan Amerika Serikat menolak pengungsi dari negara tertentu melanggar prinsip Non-Diskriminasi berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi?

Hasil Penelitian :

Amerika Serikat telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 yang sudah sepatutnya menjalankan ketentuan dalam konvensi tersebut. Namun, kenyataannya Amerika Serikat melakukan penolakan terhadap pengungsi yang rata-rata beragama Islam dengan membuat kebijakan *Moslem Ban*

Policy. Tindakan Amerika Serikat yang lebih menerima masuknya pengungsi beragama Kristiani merupakan bentuk adanya pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951.

Letak Perbedaan :

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembanding ini mengambil Negara Amerika Serikat sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian penulis adalah Negara Korea Selatan.

2) **Christine Debora**

Judul Penelitian : “Kebijakan Donald Trump Mengenai Penutupan Akses Masuk Pengungsi Yang Berasal Dari Timur Tengah Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat (1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi”

Tahun : 2019

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Apakah tindakan Amerika Serikat menolak pengungsi Timur Tengah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi?

Hasil Penelitian :

Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang sudah terikat dalam Konvensi Jenewa 1951, tentu harus mengikuti pengaturan dalam instrumen hukum internasional tersebut. Tetapi, kebijakan *Moslem Ban Policy* yang dikeluarkan oleh Donald Trump selaku kepala negara Amerika Serikat telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi mengenai *Non-Refoulement*.

Letak Perbedaan :

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi pembandingan ini lebih menitikfokuskan permasalahan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh negara khusus Amerika Serikat, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada implementasi prinsip non-diskriminasi yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tidak terlaksana dengan baik.

3) Dina Maharani Junita

Judul Penelitian : “Sikap Negara Pihak Yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus : Penolakan Pengungsi Timur Tengah Oleh Belanda Dan Amerika Serikat)”

Tahun : 2021

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Rumusan Masalah :

1. Apakah sikap negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 khususnya Belanda dan Amerika Serikat yang menolak masuknya pengungsi Timur Tengah ke negaranya tidak bertentangan dengan prinsip Non-Refoulment?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi negara pihak yang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

Hasil Penelitian :

Pengungsi dari negara-negara Timur Tengah, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yunan dilarang masuk oleh Amerika Serikat. Pada kenyatannya, Amerika Serikat dan Belanda merupakan negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi. Sudah seharusnya Amerika Serikat dan Belanda menerapkan seluruh ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) mengenai prinsip *Non-Refoulement*.

Letak Perbedaan :

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi pembanding ini lebih menitikfokuskan permasalahan pada pelanggaran prinsip *Non-Refoulement* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Belanda, sedangkan penelitian penulis penulis lebih mengarah kepada

implementasi prinsip non-diskriminasi oleh Pemerintah Korea Selatan yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tidak terlaksana dengan baik.

F. Batasan Konsep

1. Upaya

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Upaya merupakan usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.⁹

2. Pemerintah Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara republik yang membagi pemerintahannya dalam tiga bagian yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.¹⁰

3. Pengungsi

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1951 Pengungsi adalah orang yang mengalami kecemasan sungguh-sungguh disebabkan oleh persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, termasuk juga disebabkan oleh bencana alam.

⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>, tanggal 20 September 2023.

¹⁰ Lintje Anna Marpaung, 2015, “ Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan”, *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM*, VolIX/No-02/Juli/2015, Universitas Bandar Lampung, hlm. 124.

4. Korea Utara

Korea Utara adalah negara yang diperintah oleh satu partai politik di bawah pimpinan Partai Buruh Korea. Ideologi utama yang dianut oleh pemerintah adalah Juche, yang diciptakan oleh mantan pemimpin negara, Kim Il-sung. Konsep Juche menjadi landasan ideologi resmi negara ini ketika Korea Utara merumuskan konstitusi baru pada tahun 1972, meskipun sebenarnya Kim Il-sung telah menerapkan prinsip ini dalam kebijakan negara sejak setidaknya tahun 1955. Walaupun secara resmi disebut sebagai republik sosialis, banyak negara melihat Korea Utara sebagai negara otoriter dengan pandangan yang dipengaruhi oleh Stalinisme.¹¹

5. Prinsip Non Diskriminasi

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951 negara-negara anggota konvensi diwajibkan untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap pengungsi mengenai ras, agama, atau negara asal pengungsi. Artinya pengungsi tidak merasakan ketakutan, ketidaknyamanan, dan hak serta kebebasan pengungsi terpenuhi.

¹¹ Bayu Subiyantoro, Pemerintahan Nasional (Bentuk Negara dan Pemerintahan Jepang), hlm.8 <https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-mataram/ilmu-pemerintahan/pemerintahan-nasional-korea-utara/46331880?origin=organic-success-document-viewer-cta>, diakses 28 September 2023.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Dalam hal ini penelitian normatif bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹² Oleh karena itu Penelitian ini difokuskan pada norma hukum sebagai bahan hukum utama, yang tergolong sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer mengacu pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap subyek hukum, seperti perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum dan berasal dari buku, jurnal, artikel, kamus, serta pandangan narasumber.¹³

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

a. Bahan hukum primer

Berupa instrumen-instrumen hukum pengungsi internasional yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa:

1. *Universal Declaration of Human Rights* 1948

¹² Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 43.

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 53.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

2. *Constitution Of The Republic Of Korea*
3. Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi
4. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
5. *Organization of African Unity (OAU) Convention*
6. *Statuta UNHCR*
7. *1993 Defected Ethnic North Korean Protection Law*
8. *North Korean Refugees Protection and Settlement Support Act*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat ditemukan dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, data statistic dari instansi/lembaga resmi, wawancara narasumber, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

c. Bahan hukum tersier

Penulis menggunakan bahan nonhukum untuk membantu memberikan penjelasan demi kemudahan pemahaman terkait bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari¹⁶:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Bahasa Inggris – Indonesia
3. Kamus Hukum

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan metode studi dokumen, mirip dengan cara manusia mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Informasi tersebut dicatat menggunakan sistem kartu, lalu diatur dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai referensi hukum. Referensi ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahkan bahan non-hukum. Proses pencarian referensi hukum ini meliputi membaca, memeriksa, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media internet.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden dengan melakukan tanya jawab secara langsung tentang masalah yang diteliti.¹⁸ Tujuan adanya wawancara dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui upaya Pemerintah Korea Selatan dalam melindungi pengungsi Korea Utara. Peneliti akan mewawancarai Ketua Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang melibatkan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Pendekatan interpretatif ini bertujuan untuk memahami hukum, terutama menilai apakah terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, atau norma hukum yang kurang jelas pada bahan hukum, terutama bahan hukum primer. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna lebih dalam dari bahan hukum yang telah ada. Metode penafsiran (interpretasi) yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, yaitu proses memberikan makna kepada istilah atau kata dengan mempertimbangkan pemahaman umum dalam bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.¹⁹

5. Metode Berpikir

Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penalaran deduksi yaitu dimulai dengan proposisi umum yang kebenarannya sudah jelas atau diyakini (*self-evident*) dan berakhir pada pemahaman yang lebih khusus.²⁰ Premis umum dari penelitian ini adalah Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York 1967 sebagai dasar hukum yang menjadi payung hukum bagi pengungsi secara internasional, sedangkan premis khususnya adalah upaya pemerintah Korea Selatan dalam melindungi pengungsi Korea Utara berdasarkan Prinsip Non-Diskriminasi.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁰ Nur Solikin, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Berdasarkan kedua premis tersebut, peneliti akan mencapai suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

